

KETENAGAKERJAAN-PENYELENGGARAAN  
PERDAKAB. MALINAU NO.5 LD 2024/NO.4. TLD NO.4 HLM. 35  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :- Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; melalui tata kelola dan pengaturan ketenagakerjaan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang seluasluasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif, pembangunan infrastruktur skala nasional dan internasional, tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian; sesuai ketentuan Lampiran huruf G Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- :- Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023.
- :- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Informasi Ketenagakerjaan, Pelayanan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, Perlindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Hubungan Kerja, Kesejahteraan Tenaga Kerja, Penyedia Jasa Tenaga Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2025.